

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi tentunya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pemutusan hubungan kerja. Dinas Tenaga Kerja telah melakukan tugasnya dengan memberikan informasi dan saran secara teknis kepada pengusaha dan pekerja tentang hal-hal yang dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentang bentuk pengawasan ketenagakerjaan langsung dan tidak langsung. Pengawas dapat terjun langsung ke perusahaan yang ingin mereka tangani atau tanpa izin perusahaan. Hal ini agar Anda bisa leluasa menyelidiki masalah ketenagakerjaan yang terjadi di daerah tersebut. bahwa Bidang Pengawasan Melakukan bentuk pengawasan yaitu - Pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, mencari, memeriksandi tempat kerja dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Pengawasan tidak dipegang secara langsung dengan mempelajari laporan yang diterima dari pemain serta lisan dan tulisan.
2. Kendala dalam Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja, Kendala internal yang dihadapi dalam pengawasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan adanya kegiatan didalam maupun luar kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Sedangkan kendala

eksternal adalah adanya penolakan beberapa perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Upaya yang telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jambi dalam permasalahan adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap penerapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

## **B. Saran**

1. Pertama, bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan, sosialisasi, dan menambah personil pengawas ketenagakerjaan. Kedua, bagi perusahaan/pemberi kerja di Kota Jambi diharapkan dapat menerapkan PHK sesuai dengan yang telah ditetapkan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketiga, bagi pekerja/buruh diharapkan lebih memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain itu pekerja/buruh diharapkan dapat melaporkan perusahaan-perusahaan yang melanggar perundangundangan ketenagakerjaan
2. Diharapkan Regulasi dalam melakukan pengawasan pemeriksaan Dinas Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi adanya upaya yang terkesan dalam menghalangi pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi terhadap perusahaan